

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
(Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk dan Putusan Nomor  
474/Pid.Sus/2021/PN Ckr)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUHAMMAD HAFIZ FAKHRI**

**02011381924480**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN 2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Hafiz Fakhri  
NIM : 02011381924480  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi:**

***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Putusan Nomor  
167/Pid.Sus/2021/PN.Blk dan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr)***


**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 5 April 2023  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Mengetahui,**

**Pembimbing Utama**

  
**Vera Novianti, S.H., M.HUM.**  
NIP. 197711032008012010

**Pembimbing Pembantu**

  
**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



  
**Dr. Febrin, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Hafiz Fakhri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924480  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan/21 Juli 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memiliki kecurangan berbentuk apapun dan tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 April 2023



Muhammad Hafiz Fakhri  
NIM. 02011381924480

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۗ قُلْ لِيَعْبَا دِي الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الرَّحِيمِ

"Katakanlah, "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

(QS. Az-Zumar 39: Ayat 53)

Skripsi Ini Dipersembahkan Untuk :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beserta Nabi dan Rasul-Nya.
2. Kedua orang tua tercinta.
3. Saudara/i tersayang.
4. Keluarga besar.
5. Dosen dan pembimbing.
6. Rekan dan sahabat .
7. Organisasi.
8. Almamater.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi berjudul **“*RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk dan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr)”** dapat terselesaikan. Sekalipun dalam proses penyelesaiannya penulis mendapati adanya kendala baik dari faktor internal maupun eksternal, meski demikian berkat doa dan dukungan dari sekitar skripsi ini akhirnya telah sampai pada posisi final.

Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, penulis menyadari masih terdapat adanya kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis selalu terbuka dengan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dan memberikan nilai kebaikan pada skripsi ini kedepannya. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat membawa kebermanfaatan dan kemaslahatan khususnya di bidang hukum. Demikian kata pengantar dari penulis.

Palembang, 2023

Muhammad Hafiz Fakhri  
NIM. 02011381924480

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak yang turut serta membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beserta Nabi dan Rasul-Nya, yang menjadi motivasi dan inspirasi utama dalam pengerjaan skripsi ini;
2. Kedua orang tua tercinta ayahanda H. Muhammad Syarifuddin, S.H. dan ibunda Ir. Elsy Nilarita, M.M., yang tak pernah lelah dalam memberikan doa dan dukungan yang terbaik bagi penulis;
3. Saudara dan saudari penulis, yakni Muhammad Zaki Hakim dan Nadia Ummi Nabilah, yang juga turut serta menyemangati penulis meskipun terkadang menjengkelkan;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana;
10. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
11. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah mengerahkan waktu dan tenaganya untuk membantu penyelesaian skripsi ini;
12. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang juga telah mengerahkan waktu dan tenaganya untuk membantu penyelesaian skripsi ini;
13. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dosen, Pegawai, dan Staff yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
16. Rekan kelas 9A MTsN 1 Kota Palembang angkatan 2015/2016 Okta, Anam, Nufal, Rio, dan Iqbal;
17. Rekan kamar D5 Ponpes Al-Ihsan MAN 3 Palembang Jhifa, Rivaldo, Ade, Hilal, dan Arkana;
18. Rekan MAN 3 Palembang angkatan 2016/2017 Akbar, Askary, Dentha, Fathur, Sultan, Riyes, Topik, Teddy, dan Rafly;
19. Rekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2019 Iqbal, Erik, Frizky, Naufal, Zulmi, Calvin, dan Stevanus;

20. Rekan Tim 1 PLKH Tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
21. Rekan Tim Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
22. Keluarga besar LDF Ramah Korwil Palembang;
23. Keluarga besar LDK Nadwah Korwil Palembang.

Palembang, 2023

Muhammad Hafiz Fakhri  
NIM. 02011381924480

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1.. Teori Perlindungan Hukum.....	14
2.. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1.. Jenis Penelitian.....	16
2.. Jenis Pendekatan.....	17
3.. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4.. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5.. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	20
6.. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Tentang Anak Korban.....	22
1.. Pengertian Anak.....	22
2.. Hak-hak Anak.....	26
3.. Klasifikasi Korban.....	31
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	32

1.. Pengertian Perlindungan Hukum.....	32
2.. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	34
C..Tinjauan Tentang Kejahatan Seksual.....	37
1.. Pengertian Kejahatan Seksual.....	37
2.. Jenis Kejahatan Seksual.....	43
3.. Pengaturan Dalam Hukum Positif Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Seksual.....	46
D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	47
1.. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	47
2.. Jenis Putusan Hakim.....	48
3.. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	52
B.. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Memutus Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 167/Pid.Sus /2021/PN.Blk Dan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/ PN Ckr.....	62
1.. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk.....	62
2.. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/ PN Ckr.....	72
3.. Komparasi Analisis Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk Dan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr.....	83
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B..Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1</b> Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia.....	10
<b>Tabel 1.2</b> Komparasi Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk Dan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr.....	83

## ABSTRAK

Skripsi berjudul "**RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk dan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr)**" yang rumusan masalahnya yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia dan *ratio decidendi* Hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak pada Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk dan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan data sekunder, hasil penelitian pada rumusan masalah pertama penulis menguraikan perlindungan hukum secara preventif (pengawasan optimal, memasifkan komunikasi, dan selektif) selanjutnya perlindungan hukum secara represif (menempuh jalur litigasi dan memenuhi hak-hak anak selama proses Sistem Peradilan Pidana Anak). Hasil penelitian pada rumusan masalah yang kedua yaitu, pada Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk (aspek yuridis : semua unsur dakwaan terpenuhi, aspek non yuridis : Terdakwa sopan di persidangan dan merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggungan), pada Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr (aspek yuridis : semua unsur dakwaan terpenuhi, aspek non yuridis : perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan profesinya dan menimbulkan keresahan di masyarakat).

**Kata Kunci : Anak Korban, Kekerasan Seksual, Ratio Decidendi.**

Mengetahui,

Pembimbing Utama

  
**Vera Novianti, S.H., M.HUM.**  
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu

  
**Ima Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

Kepala Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu karunia terindah dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam penantiannya kehadiran anak sangat dinanti-nantikan. Dengan arti kata lain anak dapat dikaitkan sebagai bibit dari permulaan kehidupan yang baru, sebagai potensi yang amat dibutuhkan di masa mendatang, dan sebagai pengemban amanah yang mempunyai peranan yang strategis dalam upaya menjamin eksistensi dari sebuah peradaban di masa yang akan datang. Agar tercapainya tujuan dari amanah yang diharapkan pada pundak sang anak dan nantinya dapat menjalankan amanah tersebut dengan rasa penuh tanggungjawab serta totalitas agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk berkembang dan tumbuh secara optimal baik dari segi mental, fisik, sosial, maupun agama. Hak-hak anak yang menunjang tumbuh kembang anak juga perlu diperhatikan agar anak merasakan dilindungi dan disejahterakan oleh lingkungan sekitar, pentingnya langkah-langkah semacam ini agar dapat mengatasi dan mencegah segala motif tindak kekerasan terhadap anak.<sup>1</sup>

Esensi dari keberadaan status subjek anak dalam suatu negara merupakan suatu aset kebanggaan yang tidak dapat dinominalkan harganya. Merupakan indikator bagi suatu negara apakah tetap akan dapat berdiri secara kokoh tegak

---

<sup>1</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, cet 1 (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), hlm. 13.

ataukah akan runtuh. Menjadi harapan sebuah bangsa apakah akan dapat membawa negara ke arah yang lebih baik atau malah sebaliknya. Dikaruniakan kehadirannya oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai cikal bakal penerus bangsa yang semenjak dalam kandungan telah diberikan hak istimewa dan bersifat absolut untuk dapat menjalankan kehidupan yang merdeka, tanpa intimidasi oleh pihak manapun, dan memperoleh perlindungan dari berbagai pihak.<sup>2</sup>

Adapun secara esensi pengertian tentang anak yang diatur dalam hukum positif di Indonesia terdapat di berbagai macam peraturan, misalnya Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia<sup>3</sup> yang menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah manusia yang usianya di bawah 18 tahun dan belum melangsungkan pernikahan meskipun ia masih berada dalam kandungan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>4</sup> yang menyatakan bahwa anak merupakan seorang manusia yang usianya belum menginjak 18 tahun walaupun masih berada di dalam kandungan, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>5</sup> menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai anak adalah maksimal usianya 18 (delapan belas) tahun dan usia minimalnya 12 (dua belas) tahun. Dapat

---

<sup>2</sup> Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, cet. 5 (Jakarta: PTIK, 2014), hlm. 1.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 1.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No.5606, Ps. 1.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN NO. 153 Tahun 2012, TLN No.5332, Ps. 1.

disimpulkan bahwasannya secara garis besar secara esensi pengertian tentang anak yang diatur dalam peraturan di Indonesia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang maksimal berusia 18 tahun hingga yang masih di dalam kandungan pun dapat dikategorikan sebagai anak apabila terdapat kepentingan di dalamnya, maka tak menutup kemungkinan bahwa negara Indonesia mulai menyoroti penuh terkait dengan aturan yang secara substansial mengatur terkait tentang perlindungan terhadap anak sekalipun masih berada dalam kandungan.

Perlindungan yang diberikan terhadap anak tersebut sangat relevan untuk mendapatkan hak asasi absolut dan bersifat mendasar yang dilarang melakukan pengurangan meskipun jumlah hak yang dikurangi hanya satu atau mengorbankan hak absolut yang lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, dengan tujuan anak tersebut akan mencapai hak yang didapat sebagai manusia sepenuhnya apabila telah memasuki usia dewasa. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar sang anak yang telah memasuki usia dewasa dapat memahami, hal-hal yang berkaitan dengan apapun yang menjadi hak dan kewajiban dari lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945<sup>7</sup> yang secara substansi menyatakan bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum, yang dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan amandemen ialah negara hukum yang bersandar pada konsep hukum *rechtstaat* yang ditimbulkan dari konsep hukum Eropa Kontinental.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 10.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 1 ayat (3).

<sup>8</sup> Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014,

Sedangkan makna negara hukum dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukan amandemen adalah negara hukum yang dalam menjalankan pelaksanaannya berdasarkan pada upaya-upaya pemenuhan ketentuan sepenuhnya yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian kesimpulan yang dapat ditarik mengenai makna negara hukum dalam versi Undang-Undang Dasar 1945 didefinisikan sebagai negara hukum Pancasila.<sup>9</sup>

Implementasi secara faktual yang telah diwujudkan Indonesia dengan berlandaskan sebagai negara hukum dalam rangka membentuk regulasi hukum pada sektor perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945<sup>10</sup> dan upaya lain yang dilakukan adalah telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menyuarakan dan mengemukakan terkait dengan prinsip-prinsip umum perlindungan terhadap anak yaitu kepentingan bagi anak, nondiskriminasi, tumbuh berkembang, menghargai partisipasi anak, dan menjaga kelangsungan hidup bagi anak.<sup>11</sup>

---

Hlm. 552, Diperoleh dari <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/318/334>, Diakses pada 10 November 2022, Pukul 13.00 WIB.

<sup>9</sup> Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014, Hlm. 558, Diperoleh dari <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/318/334>, Diakses pada 10 November 2022, Pukul 13.30 WIB.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 28B ayat (2).

<sup>11</sup> Purwanto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2020, Hlm. 78, Diperoleh dari <http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/133/0>, Diakses pada 10 November 2022, Pukul 14.00 WIB.

Adapun Konvensi Hak Anak atau yang dalam dunia internasional dikenal dengan sebutan *The Agreement on the Rights of the Child (CRC)* yang awalnya terbentuk karena gagasan dari aktivis perempuan yang berisi tentang hak anak. Hal ini terjadi karena akibat yang ditimbulkan pada peristiwa Perang Dunia I yang banyak menimbulkan korban jiwa, dalam hal ini korban yang berjatuhan banyak berasal dari golongan perempuan dan anak, dari kejadian itu pula yang menjadi faktor Liga Bangsa-Bangsa cepat merespon karena melihat banyaknya korban yang berasal dari kalangan anak-anak berjatuhan, anak-anak yang menjadi korban statusnya beralih menjadi yatim piatu dan membutuhkan perhatian yang khusus sehingga tidak dapat dikesampingkan.

Eglantyne Jebb (merupakan pendiri dari *Save the Children*), salah satu aktivis yang titik fokus perhatiannya terhadap anak, mengemukakan sepuluh buah rumusan tentang hak-hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*). Pada tahun 1923, lembaga *Save the Children Fund International Union* mengadopsi deklarasi tersebut. Kemudian, pada tahun 1924, diadopsi pula oleh Liga Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disebut dengan Deklarasi Jenewa. Pada tahun 1948 sewaktu berakhirnya Perang Dunia II, tepatnya di tanggal 10 Desember, Majelis Umum PBB mengumumkan untuk mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Peristiwa ini menjadi peringatan Hari Hak Asasi Manusia yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal yang sama. Selanjutnya sekitar pada tahun 1959 silam dalam Sidang Umum PBB mengesahkan deklarasi internasional yang kedua yang berkaitan tentang hak anak (Deklarasi Hak Anak-Anak) dengan tujuan supaya anak-anak bisa menjalani masa

kecil dengan bahagia, menikmati hak-hak kebebasan baik untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan masyarakat.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak korban khususnya kasus kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual<sup>13</sup> yang antara lain adalah pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan, pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban, dan pelindungan atas kerahasiaan identitas.

Sehubungan dengan krusialnya perlindungan terhadap anak dalam peraturan di Indonesia, meskipun ia masih berada pada tahapan usia kandungan, apabila mendapatkan ancaman sekalipun dari orang tuanya yang bersifat membahayakan kandungan tersebut, dengan melalui upaya yang menghendaki gugurnya janin yang ada dalam kandungan secara paksa karena hubungan sebab akibat yang tidak dikehendaki dari orang tuanya, maka dalam hal ini orang tua tersebut dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya sebagaimana yang tertuang dan diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<sup>14</sup> pada Pasal 346, 347, dan 348 yang menyatakan bahwasannya tindakan yang mematikan kandungan atau menggugurkan secara paksaan dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana yang juga telah diatur sanksi pembedaan bagi pelakunya.

---

<sup>12</sup> Silvia Fatmah Nurushshobah, Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2019, Hlm. 121, Diperoleh dari <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/biyan/article/view/211>, Diakses pada 10 November 2022, Pukul 14.30 WIB.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 69.

<sup>14</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Benhard Sinaga, (Depok: Marshindo Publishing, 2012), Ps. 346, 347, 348.

Demikian pula larangan mematikan atau menggugurkan kandungan secara paksa atau dengan pengertian lain yakni aborsi kembali dipertegas pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan<sup>15</sup> yang menyatakan bahwasannya aborsi merupakan perbuatan yang dilarang bagi semua orang. Dalam penerapannya larangan tindakan aborsi dikarenakan ingin merepresentasikan tujuan Tuhan dalam menciptakan setiap makhluk yang ada dimuka bumi khususnya manusia agar berhak mendapatkan kehidupan yang selayaknya, meskipun janin yang ada dalam kandungan itu sendiri belum memiliki perwujudan dari manusia seutuhnya, akan tetapi negara diwajibkan untuk hadir dalam hal memberikan jaminan perlindungan terhadap janin agar keberadaannya untuk dapat hadir di dunia dapat terwujud.

Dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam hal memberikan jaminan perlindungan terhadap janin pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,<sup>16</sup> dinyatakan secara tegas bahwasannya setiap anak yang sedari dalam kandungan telah diberikan hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Terlebih lagi, praktek aborsi yang bersifat illegal mempunyai dampak buruk terkait dengan keselamatan dan kesehatan ibu hamil yang melakukan tindakan aborsi illegal bahkan dapat mengalami kejadian

---

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN NO. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063, Ps. 75.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 53.

yang fatal, antara lain adalah dampak pada rasa sakit, pendarahan, komplikasi, dan yang paling buruk dapat mengalami kematian.<sup>17</sup>

Tak hanya terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berfokus terhadap pembahasan mengenai anak, pemerintah Indonesia pun turut gencar dalam mengaplikasikan norma hukum positif yang mengatur tentang anak dalam hal pembentukan lembaga yang berkaitan langsung terhadap anak, misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan kementerian pada Kabinet Indonesia Maju yang bertugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam membantu tugas Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai visi misi periode 2020-2024 yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas (PEDULI) dalam merealisasikan dan mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak untuk mendukung agar tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.<sup>18</sup>

Dan ada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang merupakan lembaga yang berdiri secara independen pada bidang perlindungan terhadap anak yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM dan turut serta juga

---

<sup>17</sup> Mufliha Wijayati, Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara *Pro-Live* dan *Pro-Choice*, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, 2015, Hlm. 52, Diperoleh dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/712/605>, Diakses pada 10 November 2022, Pukul 18.00 WIB.

<sup>18</sup> Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "Informasi Kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak" <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/85/4116/informasi-kelembagaan-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak>, diakses 20 Oktober 2022.

kontribusi dari Kementerian Sosial dalam meresmikan kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia melalui surat keputusan Kementerian Sosial.<sup>19</sup>

Meskipun hal-hal yang berkenaan dengan pengaturan hukum dan lembaga yang menangani tentang perlindungan terhadap anak telah signifikan, namun yang terjadi secara nyata di lapangan terkait dengan hal keamanan dan keselamatan anak, dewasa ini kondisinya sangat menyayat hati. Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan anak tidak lagi dapat terjamin keselamatan dan keamanannya bahkan dalam lingkup yang seharusnya berperan penuh dalam menciptakan kondisi yang berpihak pada keselamatan dan keamanan anak. Belakangan kejahatan terhadap anak tak henti-hentinya terjadi bahkan hingga menjadi topik perbincangan yang panas dikalangan masyarakat, mulai dari penganiayaan yang menyebabkan kematian pada anak, eksploitasi anak, perdagangan anak, dan terakhir menjadi titik fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah kejahatan seksual terhadap anak yang ironinya terjadi di Lembaga Pendidikan dan pelakunya merupakan tenaga pendidik.

Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan kasus kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak yang terjadi di Indonesia pada periode tahun 2017-2021.

---

<sup>19</sup> Indonesia, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, “Profil Singkat” <https://lpai.id/tentang-kami/>, diakses 20 Oktober 2022.

Tabel 1.1

**Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak</b>
2017	188
2018	182
2019	190
2020	419
2021	859

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.<sup>20</sup>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Pada tahun 2017 terdapat 188 kasus, tahun 2018 terdapat 182 kasus, tahun 2019 terdapat 190 kasus, tahun 2020 terdapat 419 kasus, dan tahun 2021 terdapat 859 kasus.

Modus dan motif yang digunakan para pelaku untuk memancing anak dalam melancarkan aksi upaya menjadikannya sebagai target korban kejahatan seksual sangatlah beragam dan dapat dipastikan seiring dengan perkembangan zaman maka berkembang pula motif dan modus yang digunakan para pelaku kejahatan seksual anak.

Selain data diatas terkait dengan jumlah kasus kejahatan seksual yang dialami oleh anak di Indonesia, penulis juga mencantumkan data putusan yang berkaitan dengan kasus kejahatan seksual terhadap anak yaitu Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk<sup>21</sup> dengan identitas pelaku bernama Andi Nasruddin Bin Mahdi, tempat lahir Sinjai, umur dan tanggal lahir 47 tahun dan 15 Mei 1974,

<sup>20</sup> Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Data Perlindungan Anak" <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak>, diakses 26 September 2022.

<sup>21</sup> Pengadilan Negeri Bulukumba, Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk., hlm. 1.

berjenis kelamin laki-laki, dan berkebangsaan Indonesia, modus yang digunakan pelaku dalam melancarkan kejahatannya adalah dengan duduk disamping anak korban kemudian mengeluskan tangan pelaku ke area sensitif anak korban, tuntutan yang dikenakan oleh Penuntut Umum terhadap pelaku adalah menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan, dan vonis Majelis Hakim terhadap pelaku adalah menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp. 150.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Selanjutnya Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr<sup>22</sup> dengan identitas pelaku yaitu bernama Heri Susanto als Heri Alm. Dartam, tempat lahir Majalengka, umur dan tanggal lahir 46 tahun dan 13 Januari 1975, berjenis kelamin laki-laki, dan berkebangsaan Indonesia, modus yang digunakan pelaku dalam melancarkan kejahatannya adalah dengan mengajak anak korban bermain tebak-tebakan benda kemudian menutup mata anak korban dengan kain berwarna kuning kemudian menyuruh anak korban memegang alat kemaluan pelaku dan memasukannya ke dalam mulut anak korban, tuntutan yang dikenakan oleh Penuntut Umum terhadap pelaku adalah menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan, dan vonis Majelis Hakim terhadap pelaku adalah menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 12 tahun dan

---

<sup>22</sup> Pengadilan Negeri Cikarang, Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr., hlm. 1.

denda sebesar Rp. 60.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Berdasarkan dari kedua putusan diatas pada kasus dan modus yang sama dari kedua pelaku dimana pada saat kejadian perkara berprofesi sebagai guru ngaji dan sedang berada di lingkungan lembaga pendidikan, yang menggunakan upaya tipu muslihat dan membujuk dalam melancarkan aksinya, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban pada kasus kejahatan seksual dalam skripsi yang berjudul “***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk dan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr)***”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berargumentasikan latar belakang di atas, maka rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Di Indonesia?
2. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk Dan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi sebagai tugas akhir adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kasus kekerasan seksual yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak pada Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk dan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr.

### **D. Manfaat Penelitian**

Tentunya penulis berharap dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dalam rangka menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dalam memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menghasilkan skripsi yang mempunyai nilai kebermanfaatan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, berguna agar dapat memberikan manfaat dalam bentuk penggambaran secara gamblang dengan substansi yang terstruktur dan konseptual berdasarkan penelitian ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kasus kejahatan seksual yang telah dianut sebagai hukum positif di Indonesia, serta menambah wawasan terhadap pertimbangan dalam melakukan pemutusan oleh hakim pada kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan dan yang dilakukan oleh tenaga pendidik dalam Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk dan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr.

2. Manfaat praktis, berguna sebagai bahan informasi dan sosialisasi khususnya kepada khalayak yang awam dibidang hukum ataupun seluruh pihak yang mempunyai keterkaitan.

#### **E. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian yang dijadikan skripsi oleh penulis sebagai tugas akhir maka penulis memberikan batasan terkait dengan ruang lingkup penelitian agar pembahasan menjadi terstruktur dan terarah. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum oleh Hakim pada Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk dan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori yang digunakan untuk proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang juga mendapatkan inspirasi dari Fitzgerald yang mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan hukum, berpendapat bahwa guna tujuan dari hukum untuk mengkoordinasikan dan menyatukan berbagai macam kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan melalui proses cara untuk mengatur pembatasan dan perlindungan terhadap macam-macam kepentingan yang ada tersebut. Dari konsep ini kemudian lahirlah definisi yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang memberikan makna bahwasannya perlindungan hukum merupakan suatu upaya melindungi kepentingan subjek hukum alamiah dengan melalui proses

memandatkan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk melakukan tindakan dalam hal kepentingan itu sendiri.<sup>23</sup>

Teori Perlindungan Hukum akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama, mengenai tentang pengaturan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kasus kejahatan seksual.

## 2. Teori *Ratio Decidendi*

*Ratio Decidendi* memiliki relasi yang erat dalam sistem hukum *common law*. Adapun dari sisi etimologi *ratio decidendi* sendiri memiliki makna yang secara harfiah adalah suatu alasan yang dapat menjadi argumentasi hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendapat lain mengenai *ratio decidendi* sendiri telah disampaikan oleh Michael Zander yang berpendapat bahwa *ratio decidendi* merupakan perbandingan atau proporsi hukum yang bertujuan untuk memberikan putusan terhadap permasalahan kasus yang dapat dilihat dari konteks dan sudut fakta-fakta yang sifatnya berupa material, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa letak *ratio decidendi* dalam putusan hakim adalah sebagai suatu perbandingan atau proposisi hukum.<sup>24</sup> Dalam pengertian lain teori *ratio decidendi* merupakan pendapat hukum yang sifatnya tertulis atau perbandingan yang terciptakan oleh

---

<sup>23</sup> Tim Hukumonline, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya" <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh-dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2>, diakses 28 September 2022.

<sup>24</sup> Berry Ballen Saputra, Dkk, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019)*, 2021, Hlm. 731, Diperoleh Dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/15521/8430>, Diakses Pada 27 Desember 2022, Pukul 14.12 WIB.

hakim yang dilakukan dalam rangka investigasi hukum yang berkenaan dengan kasus konkret yang dihadapinya.<sup>25</sup>

Teori *Ratio Decidendi* akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis rumusan masalah yang kedua, mengenai tentang hakim yang memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak korban tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah alur rangkaian yang terstruktur dan sistematis yang diterapkan oleh peneliti guna mengumpulkan berbagai informasi dan data untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian yang dipakai dalam menyusun bahan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*), metode yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang bersandar pada implementasi hukum positif yang hidup di masyarakat, misalnya seperti kaedah hukum atau norma hukum. Yang memiliki tujuan sebagai bahan analisis dalam membahas permasalahan pokok pada penelitian, hingga dapat membuahkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan yang bersifat rasional dan objektif.

Jenis penelitian normatif merupakan salah satu jenis metode penelitian hukum yang dipakai untuk meneliti bahan-bahan pustaka yang ada. Dengan menelusuri sumber-sumber bahan pustaka yang bersifat analisis, contohnya

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet 5 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 114.

seperti menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan teori hukum yang bersifat sebagai titik fokus dari penelitian.

## **2. Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan adalah suatu teknik yang diterapkan dari awal mula merumuskan masalah hingga sampai pada penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dari sebuah penelitian. Dengan demikian penulis untuk menyelesaikan skripsi ini menggunakan jenis pendekatan, yaitu :

### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang mempunyai keterkaitan terhadap isu hukum yang dihadapi.<sup>26</sup>

### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Metode pendekatan kasus ialah dengan cara menelaah pada kasus-kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>27</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yang diaplikasikan dalam penelitian ini ialah data sekunder, yang dapat diartikan bahwa dalam penelitian ini cara memperoleh bahan hukumnya didapatkan dari bahan ajar literatur, contohnya seperti buku, dokumen, dan lain-lain, dan juga sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu menggunakan sumber data sekunder yang

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 14 (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 133.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

berisikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang didapat dari sumber asli yang mempunyai sifat yang mengikat dengan cara membuatnya kesimpulan yang berguna untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.<sup>28</sup> Bahan primer yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>29</sup>
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>30</sup>
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>31</sup>
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.<sup>32</sup>
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>33</sup>
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>34</sup>

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN NO. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063.

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>35</sup>
- 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>36</sup>
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>37</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala publikasi yang membahas tentang hukum yang tidak merupakan dokumentasi-dokumentasi resmi. Publikasi yang membahas tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan jurnal-jurnal hukum.<sup>38</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian adalah yang berisikan keterangan penjelasan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier merupakan komponen tambahan bahan hukum yang bersifat mendukung, misalnya kamus hukum ensiklopedia, media cetak koran, literatur dan artikel hukum yang relevan pada pokok permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN NO. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN NO. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

<sup>38</sup> Peter, *Penelitian Hukum*, hlm. 181.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengumpulkan informasi dan data yang didapat melalui bacaan, rangkuman, dan kutipan dengan menggunakan bantuan dari berbagai macam materi yang ada di perpustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen, dan peraturan perundang-undangan.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif yaitu dengan cara mengelola bahan-bahan hukum yang didapat dari hasil studi kepustakaan.<sup>39</sup> Kemudian penulis mengambil langkah mengembangkan, menguraikan, dan membuat korelasi sehingga dapat terhubung. Kemudian disajikan dengan lebih terstruktur dan sistematis berikutnya dianalisis dengan pemaparan kenyataan-kenyataan selanjutnya hasil penelitian dikumpulkan kolektif dan disusun dalam bentuk kata-kata dengan cara merangkainya untuk penarikan kesimpulan yang bertujuan agar bisa menjawab pokok permasalahan yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pada tahap teknik penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode berupa penyimpulan logika deduktif. Logika deduktif merupakan pengolahan bahan hukum melalui cara deduktif dengan menjabarkan penjelasan-penjelasan inti dari suatu penelitian yang pada awalnya bersifat umum kemudian

---

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 60.

mengerucutkan lagi dan dijadikan lebih spesifik sehingga dapat menjadi kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan penalaran logika peneliti.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 37.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*. Cet. 5. Jakarta: PTIK.
- Abu Huraerah. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak*. Cet 1. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani dan Ahmad Khozi. 2019. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari. 2022. *Buku Ajar Viktimologi*. Cet. 1. Malang: Madza Media.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Cet. 1. Malang: Madza Media.
- John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Cet. 4. Bandung: Refika Aditama.
- Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos dan Hasriany Amin. 2019. *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*. Cet. 1. Kendari: Literacy Institute.

- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Cet 14. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- R. Soesilo. 1980. *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bandung: Karya Nusantara.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Cet 5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cet. 2. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Penerbit Unsri.
- Syarifuddin Pettanasse. 2018. *Mengenal Kriminologi*. Palembang: Penerbit Unsri.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2006. *Kriminologi*. Ed. 1. Cet. 6. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**
- Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.
- Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN NO. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063.

Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN NO. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143.

Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN NO. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN NO. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No.5606.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN NO. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN NO. 153 Tahun 2012, TLN No.5332.

Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022 , LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*. Diterjemahkan oleh Benhard Sinaga. Depok: Marshindo Publishing, 2012.

#### **JURNAL :**

Berry Ballen Saputra, Dkk. Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019). 2021. Diperoleh Dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/15521/8430>. Diakses Pada 27 Desember 2022. Pukul 14.12 WIB.

Eman Sulaiman. Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Masyarakat). *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 11. No. 1. 2013. Diperoleh dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/98>. Diakses pada 7 Februari 2023. Pukul 14.22 WIB.

Falarasika Anida Paulina dan Maria Madalina. Urgensi RUU TPKS Sebagai Payung Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Beserta

Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesannya. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1. No. 1. 2021. Diperoleh Dari <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/215/41>, Diakses Pada 9 Februari 2023, Pukul 01.55 WIB.

Janpatar Simamora. Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14. No. 3. 2014. Diperoleh dari <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/318/334>. Diakses pada 10 November 2022. Pukul 13.00 WIB.

Mufliha Wijayati. Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara *Pro-Live dan Pro-Choice*. *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15. No. 1. 2015. Diperoleh dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/712/605>. Diakses pada 10 November 2022. Pukul 18.00 WIB.

Purwanto. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 6. No. 1. 2020. Diperoleh dari <http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/133/0>. Diakses pada 10 November 2022. Pukul 14.00 WIB.

Silvia Fatmah Nurushobah. Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*. Vol. 1. No. 2. 2019. Diperoleh dari <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/biyan/article/view/211>. Diakses pada 10 November 2022. Pukul 14.30 WIB.

#### **PUTUSAN PENGADILAN :**

Pengadilan Negeri Bulukumba. Putusan No. 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Pengadilan Negeri Cikarang. Putusan No. 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr.

#### **INTERNET :**

CNN Indonesia. “Angka Kriminalitas 2022 Naik, Rata-rata 31,6 Kejahatan per Jam” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221231173259-12-894485/angka-kriminalitas-2022-naik-rata-rata-316-kejahatan-per-jam/amp>. diakses 24 Januari 2023.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. “Informasi Kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak” <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/85/4116/informasi->

[kelembagaan-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak](#). diakses 20 Oktober 2022.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “Data Perlindungan Anak” <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak.2>. diakses 26 September 2022.

Komnas Perempuan. “15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan” <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>. diakses 8 Februari 2023.

Komnas Perempuan. “Ciptakan Ruang Aman, Kenali Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>. diakses 24 Januari 2023.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. “Profil Singkat” <https://lpai.id/tentang-kami/>. diakses 20 Oktober 2022.

Mutia Fauzia. “KemenPPPA : 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022” <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>. diakses 27 Februari 2023.

Tim Detikedu. “Sejarah Hari Anak Nasional 23 Juli, Mewujudkan Indonesia Peduli Anak”. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6194037/sejarah-hari-anak-nasional-23-juli-mewujudkan-indonesia-peduli-anak>. diakses 19 Januari 2023.

Tim Hukumonline. “Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya” <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh-dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062?page=2>. diakses 28 September 2022.